

Community-based Social Protection for the Elderly in Werdha Coral Bimo Seno Cartoharjo Township Madiun

Muh. Niam^{1*}, Istiqomah Bekhti Utami², Daliman³, Sarmono⁴, Setiya Dewantara⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Madiun, Jl. Mayjend Panjaitan 18, Taman, Kota Madiun, 63137, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Madiun, Jl. Mayjend Panjaitan 18, Taman, Kota Madiun, 63137, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Madiun, Jl. Mayjend Panjaitan 18, Taman, Kota Madiun, 63137, Indonesia

⁵ Universitas Muhammadiyah Madiun, Jl. Mayjend Panjaitan 18, Taman, Kota Madiun, 63137, Indonesia

*Corresponding author's email: mn396@ummad.ac.id

Abstract

The elderly life stage is a stage of life that has risks in various aspects of life, however, elderly people still have the desire to maintain their independence and dignity in social life. Therefore, care and protection for the elderly must also pay attention to the social environmental conditions of the elderly's life. Social protection in the form of social assistance and social security for the elderly needs to continue to be improved so that it can bring benefits that can be felt directly by the elderly. This research was conducted using a qualitative descriptive approach, which aims to describe community-based social protection for the elderly through Karang Werdha Bimo Seno, Kartoharjo Village, Madiun City. The research results show that Karang Werdha Bimo Seno is a Geographical Community and a Functional Community and is an organization that emerged on the initiative of the community and stakeholders in Kartoharjo Village. Karang Werdha Bimo Seno's activities in providing social protection for the elderly include direct services such as; Elderly sports activities and health services for the elderly, as well as financial assistance provided every two weeks to the elderly in turn, can help overcome the vulnerability of the elderly. Indirect social protection for the elderly (indirect services), namely through health services with five Posyandu in Kartoharjo Village, assistance for the elderly with Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), as well as various assistance and services for the elderly from both the regional and central government. Community-based social protection for the elderly implemented by Karang Werdha Bimo Seno in the form of direct services and indirect services in Kartoharjo Village, Madiun City contributes to supporting the lives of the elderly in their community environment.

Keywords: *social protection, elderly, karang werdha, community*

Abstrak

Tahapan kehidupan pada usia lanjut merupakan tahapan kehidupan yang mempunyai risiko dalam berbagai aspek kehidupan, namun demikian lansia tetap mempunyai keinginan untuk menjaga kemandirian dan harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perawatan dan perlindungan terhadap lansia juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sosial kehidupan lansia. Perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial bagi lanjut usia perlu terus ditingkatkan agar dapat membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh lanjut usia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia melalui Karang Werdha Bimo Seno Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Werdha Bimo Seno merupakan Komunitas Geografis dan Komunitas Fungsional serta merupakan organisasi yang muncul atas prakarsa masyarakat dan pemangku kepentingan di Desa Kartoharjo. Kegiatan Karang Werdha Bimo Seno dalam memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia meliputi pelayanan langsung seperti; Kegiatan olah raga lansia dan pelayanan kesehatan bagi lansia, serta bantuan finansial yang diberikan setiap dua minggu sekali kepada lansia secara bergantian, dapat membantu mengatasi kerentanan lansia. Perlindungan sosial tidak langsung terhadap lansia (indirect services) yaitu melalui pelayanan kesehatan dengan lima Posyandu di Desa Kartoharjo, bantuan lansia bersama Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), serta berbagai bantuan dan layanan lansia baik dari daerah. dan pemerintah pusat. Perlindungan sosial berbasis masyarakat terhadap lanjut usia yang dilaksanakan oleh Karang Werdha Bimo Seno berupa pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun turut berkontribusi dalam menunjang kehidupan lansia di lingkungan masyarakatnya.

Kata Kunci: *perlindungan sosial, lansia, karang werdha, komunitas*

Diajukan: 14 September 2023 | Diterima: 20 Januari 2024 | Tersedia Online: 21 Januari 2024

Pendahuluan

Struktur dan komposisi penduduk Indonesia saat ini sudah mulai mengalami pergeseran struktur penduduk, dari banyaknya penduduk usia muda (ekspansif) bergerah kearah penduduk tua yang lebih banyak (Konstruktif). Pergeseran tersebut disebut juga dengan istilah *Population Ageing* (Kemenkes, 2022). Komposisi penduduk muda dan atau yang tua tersebut memberikan gambaran akan kondisi suatu Negara dengan berbagai bentuk masalah dan layanan sosialnya. Peningkatan jumlah penduduk Lansia di Indonesia juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup (Pendidikan dan Kesehatan), peningkatan jumlah rumah tangga yang dihuni, peningkatan ketenagakerjaa, peningkatan dukungan sosial ekonomi, dan peningkatan perlindungan sosial (bantuan dan jaminan sosial), serta pelayanan kesejahteraan Lansia (BPS, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) persentase Lanjut Usia (Lansia) mengalami peningkatan dua kali lipat (9,92 % atau 26 juta-an) selama kurun waktu hamper lima dekade (1971-2020). Pada tahun 2020, terdapat enam provinsi yang telah memasuki struktur penduduk konstruktif (tua), dan mengalami peningkatan menjadi delapan provinsi yang telah memasuki struktur penduduk tua (konstruktif) pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk tua di atas 10 persen (BPS, 2021). Fenomen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua, dengan prasyarat tersedianya kesejahteraan dan produktifitas penduduk tua atau Lanjut Usia.

Lansia yang merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan suatu tahapan kehidupan yang beresiko, baik itu pada aspek fisik, psikis, dan juga sosial ekonomi, sehingga Lansia termasuk dalam kelompok rentan. Namun begitu, pada dasarnya mereka yang termasuk Lansia masih memiliki keinginan untuk mempertahankan kemandirian dan martabatnya semaksimal mungkin. Kesulitan yang dihadapi Lansia salah satu faktornya adalah terbatasnya perlindungan sosial bagi penduduk lansia. Menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K & The SMERU Research Institute, 2020), sekitar 85 persen Lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan ekonomi atau pendapatan sehingga dibutuhkan skema bantuan sosial yang rutin di berikan kepada Lansia yang telah mencapai usia 65 dan atau 70an tahun untuk dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi pada Lansia. Menurut laporan (BPS, 2021), perlindungan sosial baik berupa bantuan sosial dan atau jaminan sosial bagi Lansia seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial/ Kartu Kesejahteraan Sosial (KPS/KPS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Jaminan Sosial bagi Lansia masih jauh dari harapan, khususnya bagi Lansia dengan pengeluaran 40 persen terbawah.

Berbagai kebijakan terhadap Lansia telah dikeluarkan pemerintah dan menjadi Amanah untuk dilaksanakan baik pada tingkat pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa. Sesuai yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (1998) pada pasal 8

disebutkan bahwa; “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lansia juga telah ditunjukkan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, atau disebut dengan Stranas Kelanjutusiaan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat (Peraturan Presiden RI, 2021) .

Strategi Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia tersebut telah menjadi Amanah bukan hanya pemerintah pusat, namun juga Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Desa. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia salah satunya telah ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda, dijelaskan bahwa Karang Werda sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia dibentuk dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan para lanjut usia (Gubernur Jawa Timur, 2017). Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Karang Werda didirikan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya. Kebijakan dan program tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat bahwa terjadi peningkatan jumlah Lansia di Jawa Timur dari tahun 2020 sebesar 13,38 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan populasi Lansia sebesar 14,53 persen (BPS, 2020; BPS, 2021). Melalui Karang Werda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan wadah bagi Lansia dalam membantu meningkatkan kesejahteraan Lansia.

Pembentukan Karang Werda berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 ayat (1) dijelaskan bahwa “Karang Werda didirikan atas prakarsa masyarakat Bersama pemerintah Desa/Kelurahan” (Gubernur Jawa Timur, 2017). Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Karang Werda menjadi wadah Bersama bagi Lansia yang berbasis pada wilayah tempat tinggal Lansia di Desa/kelurahan. Pergub tersebut juga mengatur tugas Karang Werda dalam membantu pelaksanaan program pelayanan sosial, serta menggerakkan Lansia untuk melaksanakan aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraan Lansia pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu fungsi Karang Werda diantaranya yaitu; Membantu Lansia menerima layanan Kesehatan, Menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif, dan memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Karang Werda dapat menjadi wadah yang memfasilitasi kegiatan Lansia dan mewujudkan kesejahteraan Lansia.

Menurut hasil riset Djahhari et al. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan Lansia dalam program perlindungan sosial, nilai bantuan tunai harus sesuai dengan standar biaya hidup masing-masing daerah, serta perlu mengembangkan *community care* berbasis komunitas (Djahhari dkk., 2020). Pada aspek Kesehatan, Kemenkes (2022) menyebutkan adanya konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) yang berperan dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi Lansia. UKBM menjadi usaha dalam mendekatkan layanan Kesehatan kepada masyarakat melalui Posyandu Lansia. Model perawatan berbasis komunitas perlu dikembangkan untuk membantu mempertahankan Lansia di lingkungan komunitasnya (Djamhari dkk., 2020). Lebih lanjut, hasil penelusuran Chum dkk., (2022) memberikan gambaran model perumahan berbasis komunitas dapat mendukung hubungan sosial, kesehatan, kesejahteraan Lansia, otonomi dan kemandirian Lansia, serta partisipasi kegiatan Lansia, sehingga berkontribusi pada keberhasilan Lansia di komunitasnya. Perawatan berbasis komunitas bagi Lansia menurut hasil penelitian telah memberikan kontribusi positif untuk mendapatkan dukungan pada bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam menjaga kestabilan kehidupan Lansia (Ardiyantika & Pratiwi, 2023).

Hasil telaah Cahyana terhadap perlindungan (kebijakan pemerintah) dan pemberdayaan (kolaborasi dan kemitraan) Lansia di Jepang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam memastikan kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat warganya (Cahyani, 2022). Arah kebijakan dirancang dalam mengatasi masalah Lansia, serta model pemberdayaan komunitas berpotensi untuk menjembatani pelayanan kepada Lansia secara formal (institusi) dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan kehidupan Lansia. Kondisi tersebut diperkuat hasil penelitian Widiyastomo yang menunjukkan pentingnya merumuskan peraturan, kebijakan, dan basis data terpadu Lansia, serta meningkatkan perawatan dan kesejahteraan Lansia melalui asuransi jangka panjang dan pensiunan sosial berbasis masyarakat lokal yang dikelola secara mandiri, sehingga Lansia menjadi mandiri dan bermartabat (Widiyastomo, 2020).

Perawatan dan perlindungan berbasis komunitas bagi Lansia menjadi bagian penting dalam mempertahankan Lansia di Lingkungan Komunitasnya. Pelayanan berbasis komunitas seringkali digunakan dalam berbagai konteks, dan mengindikasikan perubahan atau perpindahan dari model birokrasi konvensional. Pengembangan pendekatan berbasis komunitas atau masyarakat dalam menyampaikan berbagai layanan kemanusiaan seperti; Kesehatan, Pendidikan, perumahan, keadilan, pengasuhan anak, jaminan pendapatan dan kesejahteraan individu. Layanan berbasis komunitas atau masyarakat dilihat sebagai struktur dan proses untuk memenuhi kebutuhan manusia, memanfaatkan sumber daya, keahlian dan kebijaksanaan dari masyarakat itu sendiri (Djamhari dkk., 2020). Oleh karena itu pendekatan berbasis komunitas dalam perawatan dan perlindungan sosial Lansia menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan Lansia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungannya.

Karang Werda merupakan salah satu wadah bagi Lansia dalam melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat bagi Lansia, selain itu, keberadaan Karang Werda di Desa/Kelurahan yang menjadi basis komunitas penduduk Lansia dapat menjadi wadah dalam memberikan

perawatan dan perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi sosial budaya penduduk Lansia. Atas dasar tersebut, perlu kiranya melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan perawatan dan perlindungan sosial melalui Karang Werda yang menjadi basis komunitas bagi Lansia yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan mempertahankan kehidupan Lansia di lingkungannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri serta menggambarkan perawatan dan perlindungan sosial berbasis komunitas bagi Lansia di Kota Madiun, maka diperlukan metode penelitian yang dapat membantu menelusuri serta menjawab fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Abdussamad, 2021) dalam usaha menggambarkan atau mendeskripsikan situasi dilapangan (Bungin, 2013) berkaitan dengan perawatan dan perlindungan berbasis komunitas bagi Lansia yang berada di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Data dalam penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif baik berupa gejala-gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menjadi penggambaran atau deskripsi hasil penelitian (Alfiyani dkk., 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan 4 informan yaitu; 2 (dua) pengurus Karang Werdha Bimo Seno dan 2 (dua) Lansia penerima manfaat, serta dokumentasi dari Karang Werdha Bimo Seno Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data temuan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Perawatan dan Perlindungan Sosial Berbasis Komunitas bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun

Perawatan dan perlindungan sosial senantiasa menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia, hal tersebut dibuktikan adanya Undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi amanah serta tanggung jawab dalam memberikan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia. Selain itu, keberadaan masyarakat baik itu perorangan, keluarga, kelompok, organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Lansia. Hasil penelitian Harsoyo dan Asriyadi (2021) menunjukkan perlunya untuk selalu *update* data Lansia hingga pada tingkat RT dan RW sehingga pemerintah dan masyarakat senantiasa mengetahui perkembangan Lansia, selain itu pemerintah perlu mendorong peran masyarakat dan dunia usaha memainkan peranannya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah Lansia (Harsoyo & Asriyadi, 2021). Tanggung jawab tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 8 menyebutkan bahwa "Pemerintah,

masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”.

Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut juga menjelaskan perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Sedangkan kesehatan Lansia yang dimaksud yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang tersebut menegaskan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam menyelenggarakan perawatan dan perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial serta keberfungsian sosial Lansia.

Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia disebutkan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 13 tahun 1998 meliputi; a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b) Pelayanan kesehatan, c) Pelayanan kesempatan kerja, d) Pelayanan pendidikan dan pelatihan, e) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, f) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, g) Perlindungan sosial, dan h) Bantuan Sosial (Indonesia, 1997). Namun demikian, berbagai pelayanan dan kemudahan dalam UU tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kondisi Lansia potensial dan tidak potensial. Bagi Lansia potensial mendapatkan berbagai pelayanan dan kemudahan kecuali perlindungan sosial, sedangkan bagi Lansia tidak potensial mendapatkan berbagai pelayanan dan kemudahan selain Pelayanan Kesempatan Kerja, Pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta Bantuan Sosial (Bansos). Tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Lansia tersebut diperuntukkan bagi semua Lansia, baik itu Lansia potensial maupun Lansia tidak potensial.

Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap Lansia semakin dipertegas menjadi bagian dari pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang meliputi; a) Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; b) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia; c) Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia; d) Penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan; e) Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lanjut usia (Peraturan Presiden RI, 2021).

Lebih lanjut, peningkatan perlindungan sosial dan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lansia yang dimaksudkan tertuang pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres RI nomor 88 Tahun 2021 (Peraturan Presiden RI, 2021). Strategi peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu.

- a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi Lanjut Usia;

- b. Mengembangkan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi Lanjut Usia;
- c. Mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat; dan
- d. Menyelenggarakan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia,

Sedangkan strategi peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat;
- b. Memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia;
- c. Menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia; dan
- d. Memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia.

Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan secara lebih lanjut disebutkan pada pasal 2 Perpres Nomor 88 (Peraturan Presiden RI, 2021) sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sehingga perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat tersebut di atas sudah seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial serta keberfungsian sosial Lansia (Peraturan Presiden RI, 2021).

Regulasi tingkat nasional maupun daerah telah cukup memadai sebagai landasan perumusan kebijakan perawatan Lansia, namun begitu, permasalahan terjadi dalam tataran operasionalisasi peraturan dalam suatu program kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan mandat dalam Undang-undang dan atau peraturan lainnya (Hastuti dkk., 2018). Lebih lanjut, hasil penelitian Hasanah bahwa implementasi UU Nomor 1 tahun 1998 belum diterapkan secara optimal di Kecamatan Medan Amplas, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Lansia yang tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosial bagi Lansia (Hasanah, 2021). Perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia telah menjadi perhatian berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun begitu terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kurang optimalnya perawatan dan perlindungan sosial yang diterima oleh Lansia, sehingga perawatan dan perlindungan sosial yang diberikan terkesan kurang tepat sasaran (Hasanah dkk., 2018). Selain itu, terdapat kebutuhan adanya perawatan kepada Lansia berbasis keluarga (*home care*) dan atau komunitas (*community care*) (Sulastri & Humaedi, 2017), mengingat bahwa beberapa Lansia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan sesama Lansia (Hastuti dkk., 2018). Oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan organisasi/lembaga yang memberikan perhatian kepada Lansia senantiasa

memperhatikan kondisi dan kebutuhan Lansia. Sesuai dengan penjelasan Pasal 23 bahwa Lansia potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1997).

Keberadaan lembaga/organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan menjawab berbagai masalah dan tantangan Lansia perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam Stranas Kelanjutusiaan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden RI (2021) menyebutkan bahwa strategi penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu: a) Mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan; b) Memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutusiaan; dan c) Mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia. Arah kebijakan kelanjutusiaan dalam penguatan lembaga menjadi bagian penting yang mengarahkan pada kegiatan dan program-program bagi Lansia yang sesuai dengan kebutuhan serta menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Lansia.

Salah satu lembaga/organisasi yang menampung berbagai kegiatan/program layanan bagi Lansia yaitu Karang Werda. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda, menjelaskan bahwa Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia (Pasal 1 poin 3) yang didirikan atas prakarsa masyarakat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan (Pasal 3 ayat 1) dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya (Pasal 2). Karang werda sebagai lembaga/organisasi bagi Lansia berbasis masyarakat yang mendukung kegiatan Lansia dalam mengembangkan kondisi Lansia serta fungsi sosial ekonomi Lansia, sehingga keberadaan Karang Werda bagi Lansia dapat menjawab kebutuhan akan perawatan dan perlindungan sosial berbasis keluarga atau komunitas, serta lebih dekat dengan keluarga dan sesama Lansia di lingkungan sosialnya.

Karang Werda sebagai wadah yang muncul atas inisiasi atau prakarsa masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan yang diharapkan dapat mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia dalam melaksanakan fungsi sosial ekonomi Lansia. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka perawatan dan perlindungan sosial bagi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial Lansia. Hal tersebut sesuai dengan fungsi Karang Werda yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda pasal 5 ayat (2) yaitu.

- a. Ikut memelihara keimanan dan ketaqwaan Lansia usia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Membantu Lansia menerima pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia maupun kegiatan kesehatan lainnya;

- c. Menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif guna peningkatan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja;
- d. Memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia yang menghadapi kasus hukum, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran serta masalah sosial lainnya; dan
- e. Menumbuhkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.

Fungsi Karang Werda tersebut menegaskan kontribusi Karang Werda dalam memelihara dan memberikan bantuan pelayanan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia. Sistem penyampaian layanan sendiri menurut Friedlander (dalam Adi, 2018; 118-119) memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pengembangan sistem penyampaian layanan yang baik menjadi salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan. Oleh karena itu fungsi Karang Werda dalam sistem penyampaian layanan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia merupakan unsur paling penting dalam pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial Lansia. Selain itu, perawatan dan perlindungan sosial juga merupakan suatu bentuk layanan yang menjadi amanah UU serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk diberikan kepada Lansia.

Perlindungan sosial menurut BPS (2021) meliputi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (UU RI No 13 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 8). Sedangkan Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU RI No 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11). Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi Lansia menurut Hasanah dkk., (2018) merupakan kebijakan publik yang bersifat formal, serta dalam pendefinisianya mencakup praktek-praktek informal seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman, serta skema jaringan pengaman sosial yang berbasis masyarakat lainnya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan sosial bagi Lansia bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial atau jaminan sosial, namun juga dalam berbagai bentuk aktivitas informal lainnya yang berbasis masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada Lansia agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menikmati kehidupan sesuai dengan fungsi sosialnya. Sedangkan perawatan bagi Lansia mengarah pada pelayanan kesehatan badan, jiwa, dan kehidupan sosial Lansia yang memungkinkan untuk tetap bisa produktif atau berfungsi secara sosial (*social function*) dan ekonomi Lansia. Oleh karena itu, Karang Werda sebagai wadah berbasis masyarakat bagi Lansia juga dapat berfungsi dalam

menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perlindungan social lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Salah satu Karang Werda yang muncul atas inisiatif dan prakarsa masyarakat adalah Karang Werda "Bimo Seno" di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun yang telah berdiri sejak tahun 2005, bahkan jauh sebelum munculnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda. Kemunculan Karang Werda "Bimo Seno" di Kelurahan Kartoharjo diprakarsai oleh para tokoh masyarakat dan mahasiswa yang waktu itu sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Karang Werdha "Bimo Seno" S berikut.

" Waktu itu ada mahasiswa KKN disini yang juga ikut menyiapkan pembentukan Karang Werda..... Kami mengumpulkan para tokoh masyarakat disini itu awalnya.... Kami sampaikan dan bahas itu Karang Werdha dan akhirnya dibuka lah itu Karang Werdha, waktu itu tahun 2005. Saya masih ingat ya.... Karena waktu itu saya juga dijadikan sekretaris.....tapi saya jadi sekretaris juga serasa jadi ketua hahaha.....karena itu makanya tahun 2016 itu ya saya bener-bener dijadikan ketua" (Wawancara dengan S, Ketua Karang Werdha Bimo Seno).

Awal berdirinya Karang Werdha "Bimo Seno" pada tahun 2005 sesuai dengan penjelasan informan di atas telah melibatkan berbagai pihak, baik itu Mahasiswa dan para tokoh masyarakat di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Berdirinya Karang Werdha tersebut sesuai dengan Pergub Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 didirikan atas prakarsa masyarakat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan (Pasal 3 ayat 1). Selain itu, sesuai penjelasan Iffe (2013), Karang Werdha "Bimo Seno" termasuk dalam jenis Komunitas Geografis dan Komunitas Fungsional. Karang Werdha "Bimo Seno" sebagai Komunitas Geografis berdasarkan basis geografis atau lokalitas tertentu yaitu Kelurahan Kartoharjo. Karang Werdha "Bimo Seno" sebagai Komunitas Fungsional berdasarkan elemen umum yang memberikan rasa identitas atau kelompok orang dengan karakteristik tertentu yaitu kelompok masyarakat Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pelayanan Karang Werdha "Bimo Seno" bagi Lansia yang berkaitan dengan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia yang berbasis komunitas.

Perawatan dan perlindungan sosial berbasis komunitas bagi Lansia yang dijalankan Karang Werdha "Bimo Seno" sesuai dengan misinya yaitu.

- a. Memberdayakan Lansia di Kelurahan Kartoharjo yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan fisik, mental, spiritual, dan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat berperan serta dalam setiap kegiatan masyarakat dan lingkungan.
- b. Mengajak para Lansia di Kelurahan Kartoharjo untuk selalu menjaga kesehatannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Posyandu, Antara lain; Pemeriksaan kesehatan di Posyandu masing-masing, Ceramah kesehatan, Senam kesehatan jasmani, Senam cerdas ceria, Gerak jalan santai.

- c. Menggerakkan para Lansia di Kelurahan Kartoharjo untuk mengikuti kelompok-kelompok keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing
- d. Mengajak para Lansia di Kelurahan Kartoharjo untuk menghibur diri ke objek-objek wisata
- e. Meningkatkan kesejahteraan Lansia dengan memberikan bantuan kepada para Lansia yang kurang mampu

Berdasarkan visi Karang Werdha “Bimo Seno” tersebut di atas perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo melibatkan Lansia dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan Posyandu, kegiatan keagamaan, dan kegiatan rekreasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Oleh karena itu, perawatan dan perlindungan sosial dalam Karang Werdha “Bimo Seno” senantiasa melibatkan masyarakat dan partisipasi aktif Lansia. Perawatan dan perlindungan sosial Karang Werdha “Bimo Seno” berbasis masyarakat sesuai dengan penjelasan Ife (2013) yaitu masyarakat harus bertanggung jawab tidak hanya untuk pemberian layanan tetapi juga untuk identifikasi kebutuhan, perencanaan layanan, penetapan prioritas layanan yang sesuai, dan pemantauan serta evaluasi program layanan. Masyarakat sendirilah yang harus memutuskan apa yang dibutuhkan, bagaimana hal itu harus dimulai, bagaimana hal itu harus disediakan, dan bagaimana hal itu harus dievaluasi.

[Perawatan dan Perlindungan Sosial Karang Werdha “Bimo Seno” dalam Memperkuat Kehidupan Lansia di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun](#)

Pendekatan berbasis komunitas menurut laporan riset Djamhari dkk menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan Lansia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di Lingkungannya (Djamhari dkk., 2020). Pendekatan berbasis komunitas dalam perawatan dan perlindungan sosial Karang Werdha “Bimo Seno” bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo harus mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat atau Lansia untuk bertanggungjawab dalam proses pemberian layanan kepada Lansia, sehingga masyarakat atau Lansia harus mengetahui kebutuhan dan pelayanan yang sesuai dengan kondisi Lansia serta budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Perawatan berbasis komunitas bagi Lansia telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan dukungan sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam menjaga kestabilan kehidupan Lansia (Ardiyantika & Pratiwi, 2023). Lebih lanjut Chum dkk (2022) menyebutkan model perumahan berbasis komunitas telah mendukung kesejahteraan, otonomi, kemandirian, dan partisipasi kegiatan Lansia telah berkontribusi terhadap keberhasilan Lansia dalam komunitasnya. Hal tersebut menjadi gambaran pendekatan berbasis komunitas dalam memberikan pelayanan kepada Lansia sesuai dengan kondisi Lansia pada komunitas atau lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum diketahui berbagai kegiatan perawatan dan

perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo bukan hanya berasal dari Karang Werdha "Bimo Seno" namun juga dari lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Kartoharjo dan juga Pemerintah Pusat/Daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.

Berdasarkan penjelasan Adi (2018), jenis layanan kesejahteraan sosial yang ditawarkan ke masyarakat diantaranya yaitu; 1) Layanan Langsung (*direct services*) yaitu layanan yang secara langsung ditujukan ke kelompok atau komunitas sasaran. 2) Layanan tidak langsung (*indirect services*) merupakan suatu layanan yang tidak secara langsung diarahkan kepada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan melalui lembaga atau pihak lain yang memiliki program langsung kepada komunitas sasaran. Oleh karena itu, perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo dapat dikelompokkan dalam layanan langsung dan tidak langsung. Perawatan dan perlindungan sosial Karang Werdha "Bimo Seno" merupakan suatu kegiatan atau program yang secara langsung (*direct services*) ditujukan kepada Lansia. Sedangkan layanan tidak langsung (*indirect services*) dalam Karang Werdha "Bimo Seno" bagi Lansia merupakan kegiatan/program layanan yang berasal dari lembaga atau pihak lain, seperti Dinas Sosial dan atau Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) dan berbagai lembaga terkait lainnya yang senantiasa berkolaborasi dengan Karang Werdha "Bimo Seno" dalam memberikan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.

Perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo sebagai bentuk pelayanan langsung (*direct service*) yang merupakan kegiatan pelayanan dari Karang Werdha "Bimo Seno" yang secara langsung ditujukan kepada Lansia di Kelurahan Kartoharjo. Bentuk perawatan dan perlindungan sosial secara langsung yang secara intensif dilaksanakan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo adalah dalam kegiatan senam Lansia. Hal tersebut disampaikan lebih lanjut oleh informan S di bawah ini.

"Senam lansia itu 4 kelompok yaitu Sedang gayam, Mitra Mulya dan Puntodewo, Senam Sehat Indonesia (SSI) Way tanking 4 Sasana.....Kalau senam Lansia itu ya senam-senam biasa.....Kalau SSI itu pak wali semua Lansia wajib mengikuti SSI, karena SSI itu kalau gerakannya baik dan rutin insya Allah menyembuhkan penyakit kurang lebih 52 penyakit, maka dari itu kalau senam lansia itu hanya ada instruktur di depan, kalau SSI itu kan juga ada pelatih kalau SSI itu ada pelatih, kalau disini di Kartoharjo itu ada 12 pelatih 5 instruktur, instruktur itu membenahi gerakan-gerakan kalau pelatihnya itu memberikan contoh gerakan-gerakan kepada lansia....(Wawancara dengan S, Ketua Karang Werdha Bimo Seno).

Berdasarkan Gambar 1, Senam Lansia merupakan suatu kegiatan rutin Karang Werdha "Bimo Seno" bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo, senam Lansia tersebut dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan tersebut bukan hanya sebagai perkumpulan senam Lansia, namun juga sebagai bentuk perawatan kesehatan bagi

Lansia di Kelurahan Kartoharjo. Seperti yang disampaikan informan di atas, bahwa kegiatan Senam Sehat Indonesia (SSI) yang dijalankan Karang Werdha “Bimo Seno” bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo apabila dilaksanakan secara rutin dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, oleh karena itu, berbagai gerakan dalam SSI telah diatur dan mendapatkan pelatihan dan juga instruktur dalam membenahi gerakan-gerakan yang dapat memberikan manfaat dalam perawatan kesehatan Lansia di Kelurahan Kartoharjo.



Gambar 1. Kelompok Senam Lansia Kelurahan Kartoharjo

Perawatan kesehatan secara langsung bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo juga menjadi perhatian Karang Werdha “Bimo Seno”, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengecekan kesehatan minimal seminggu sekali setelah pelaksanaan senam Lansia. Selain itu, secara struktur organisasi, Karang Werdha “Bimo Seno” Kelurahan Kartoharjo juga membawahi dan berkoordinasi dengan Posyandu-Posyandu, terdapat sekurang-kurangnya lima Posyandu yang ada di Kelurahan Kartoharjo diantaranya yaitu; Posyandu Lansia Dewi Ratih, Posyandu Lansia Mitra Mulia, Posyandu Lansia Gayam/Srikandi, Posyandu Lansia Punto Dewo, dan Posyandu Lansia Dewi Sinta. Posyandu-posyandu tersebut secara bergantian memberikan perawatan kesehatan secara langsung bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo. Selain itu, kegiatan senam Lansia dan pengecekan kesehatan Lansia menjadi kegiatan rutin yang senantiasa dilaksanakan Karang Werdha “Bimo Seno” bersama dengan Posyandu dalam memberikan perawatan kesehatan secara langsung bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo.

Keberadaan Karang Werdha “Bimo Seno” yang didukung oleh Posyandu-posyandu telah menunjukkan perawatan terhadap Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun, sehingga Lansia senantiasa memperkuat keberadaannya dalam lingkungan masyarakatnya serta mendapatkan perawatan kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan Ife (2013) bahwa layanan berbasis komunitas diperuntukkan bagi semua anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, serta

pengetahuan akan perawatan kesehatan yang senantiasa diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perawatan kesehatan bagi Lansia yang dilaksanakan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" beserta Posyandu di kelurahan Kartoharjo diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan akan perawatan kesehatan yang diperuntukkan bagi seluruh Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Selain itu, perawatan kesehatan yang dijalankan juga menunjukkan kewenangan Karang Werdha "Bimo Seno" dan Posyandu dalam mentransfer informasi akan kesehatan Lansia, hal tersebut menunjukkan pemberdayaan dalam perawatan kesehatan bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo.

Perawatan kesehatan bagi Lansia tersebut juga menjadi suatu bentuk perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo yang dijalankan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" bersama Posyandu. Berdasarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN RI) Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 1 menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar (Indonesia, 1997). Dalam UU RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Atas dasar tersebut, perlindungan sosial bagi Lansia yang dijalankan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" merupakan upaya yang dijalankan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" dalam memberikan kemudahan pelayanan, mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial Lansia di Kelurahan Kartoharjo.

Perawatan kesehatan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo menjadi suatu upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan serta mencegah dan membantu mengatasi guncangan dan kerentanan kesehatan Lansia di Kelurahan Kartoharjo. Perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo yang dijalankan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" yaitu adanya bantuan social bagi Lansia, hal tersebut disampaikan oleh informan berikut.

"Kalau bantuan itu sendiri setiap 2 bulan sekali memberikan bantuan kepada lansia berupa uang santunan, gentian-gantian perkelompok.... Selain itu, juga ada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memberikan bantuan kepada Lansia dan balita di sini." (Wawancara dengan YFH, Bendahara Karang Werdha Bimo Seno).

Bantuan sosial berupa uang santunan diberikan oleh Karang Werdha "Bimo Seno" kepada Lansia di Kelurahan Kartoharjo sebagai bentuk pelayanan sosial secara langsung (*direct services*), dimana penerima manfaat yaitu Lansia mendapatkan bantuan secara langsung dari Karang Werdha "Bimo Seno". Berdasarkan Gambar 2, bantuan berupa uang santunan tersebut menjadi upaya Karang Werdha "Bimo Seno" dalam membantu mengatasi kerentanan ekonomi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.



Gambar 2. Bantuan kepada Lansia dan santunan kepada keluarga Lansia

Berdasarkan penjelasan informan tersebut di atas, bentuk perlindungan sosial Karang Werdha “Bimo Seno” juga dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect services*), di mana perlindungan sosial bagi Lansia diberikan oleh Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang telah memberikan bantuan kepada Lansia dan juga Balita. Bantuan sosial yang diberikan merupakan upaya bersama antara Karang Werdha “Bimo Seno” dan WKSBM dalam memberikan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada Lansia di Kelurahan Kartoharjo bukan hanya dari internal pemerintah Kelurahan, namun juga ada beberapa bantuan yang diberikan berasal dari Pemerintah Kota dan juga pemerintah pusat (Lihat Gambar 3). Oleh karena itu, *indirect service* bagi Lansia dalam perlindungan sosial oleh Karang Werdha “Bimo Seno” menjadi upaya memberikan kemudahan layanan dan bantuan yang diperuntukkan bagi Lansia dalam mencegah dan menangani kerawanan atau kerentanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.



Gambar 3. Forum pertemuan Karang Werdha Bersama WKSBM

Penduduk Lansia di Kelurahan Kartoharjo berdasarkan temuan lapangan sejumlah 422 orang, namun yang aktif dalam kegiatan-kegiatan Karang Werdha "Bimo Seno" hanya sekitar 274 orang. Sedangkan jumlah Lansia yang aktif dalam kepengurusan Karang Werdha "Bimo Seno" itu berjumlah 24 Lansia. Melihat data tersebut, keterlibatan aktif Lansia dalam berbagai kegiatan dan juga kepengurusan Karang Werdha "Bimo Seno" terbilang masih minim, hal tersebut juga diakibatkan oleh kondisi Lansia itu sendiri yang tergolong dalam Lansia kurang atau tidak produktif. Namun begitu, beberapa hal yang menjadi kendala keterlibatan aktif Lansia di Karang Werdha dan atau kegiatan-kegiatan di Kelurahan Kartoharjo dijelaskan lebih lanjut oleh pengurus YFH berikut ini.

"...Ya tidak semua bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Werdha, misalnya seperti Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu, Olahraga, Pengajian, Kebaktian dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan ada beberapa macam seperti sudah uzur, sibuk mencari nafkah untuk makan sehari-hari, contohnya membuat makanan kecil kemudian di jual, sebagai buruh, sakit-sakitan, jualan di pasar, toko dan sebagainya..." (Wawancara dengan YFH, Bendahara Karang Werdha Bimo Seno).

Kondisi kehidupan Lansia menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik itu dalam perawatan dan perlindungan sosial, maupun dalam keberlangsungan sosial ekonomi serta memperkuat kehidupan Lansia di lingkungan masyarakat. Seperti yang disampaikan informan di atas, bahwa kerentanan Lansia seperti usia yang sudah uzur atau lanjut, sering sakit-sakitan menjadi salah satu kendala keterlibatan aktif Lansia dalam berbagai kegiatan. Selain itu, kerentanan social ekonomi Lansia yang menjadikan Lansia itu untuk senantiasa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kemandirian Lansia tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan ekonomi Lansia. Sehingga perawatan dan perlindungan social yang diberikan mengarah pada pengembangan kemandirian Lansia.

Simpulan

Perawatan dan perlindungan sosial berbasis komunitas bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo dapat digambarkan dalam kegiatan dan atau program Karang Werdha "Bimo Seno" yang diarahkan untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap Lansia serta mencegah dan menangani resiko kerentanan sosial Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar di lingkungan masyarakatnya. Karang Werdha "Bimo Seno" merupakan wadah atau organisasi yang muncul atas inisiasi dan prakarsa masyarakat Kelurahan Kartoharjo yang diharapkan dapat mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia dalam melaksanakan fungsi sosial ekonomi Lansia. Karang Werdha "Bimo Seno" dapat dikatakan sebagai komunitas berdasarkan Geografis dan Fungsional. Beberapa program kegiatan Karang Werdha "Bimo Seno" dalam memberikan perawatan dan perlindungan kepada Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun dapat dikelompokkan sebagai layanan yang bersifat langsung (*direct services*) berupa kegiatan rutin senam bagi Lansia, pengajian (spiritual), pengecekan rutin kesehatan bersama Posyandu, dan Perlindungan social

melalui bantuan uang santunan yang diselenggarakan secara bergantian bagi Lansia dalam mencegah kerentanan ekonomi. Sedangkan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia yang diselenggarakan secara tidak langsung (*indirect services*) yaitu pelayanan konsultasi dan perawatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Posyandu, dimana terdapat 5 Posyandu yang secara struktural berada di bawah Karang Werdha diantaranya yaitu; Posyandu Lansia Dewi Ratih, Posyandu Lansia Mitra Mulia, Posyandu Lansia Gayam/Srikandi, Posyandu Lansia Punto Dewo, dan Posyandu Lansia Dewi Sinta. Masing-masing Posyandu tersebut memberikan layanan kesehatan bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Selain itu pelayanan tidak langsung (*indirect services*) juga ditunjukkan dalam bentuk Bantuan bagi Lansia dari Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) yang bermitra dengan Karang Werdha “Bimo Seno”. Selain itu berbagai pelayanan dan bantuan bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo juga berasal dari Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kota Madiun (melalui Dinsos), dan Program Kementerian Sosial (pemerintah pusat) yang juga menjadi perhatian dan pertimbangan Karang Werdha “Bimo Seno” dalam memberikan perawatan dan perlindungan sosial bagi Lansia di Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Edisi Kedua.
- Alfiyanti, L., Hasniati Rahmah, A., Yakob, A., Kaharani Putri STRKeb, W., Fatimah, N., Alfi, S., Damayanati, ah, & Nur Afifah, R. (2023). *Manajemen Data Statistik Dengan Spss*. Yayasan DPI.
- Ardiyantika, S., & Pratiwi, D. A. G. (2023). Perawatan Berbasis Komunitas: Menjajaki Dukungan Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan bagi Lansia di Desa Kertaharja di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1).
- BPS. (2020). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. 282.
- Bungin, & Burhan. (2013). *Analisis Data Dan Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, Y. T. (2022). Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jepang Yang Berorientasi Pada Model Pemberdayaan Komunitas. *Lingua: Jurnal Ilmiah*, 18(1), 1–19. www.mhlw.go.jp
- Chum, K., Fitzhenry, G., Robinson, K., Murphy, M., Phan, D., Alvarez, J., Hand, C., Laliberte Rudman, D., & McGrath, C. (2022). Examining Community-Based Housing Models to Support Aging in Place: A Scoping Review. In *Gerontologist* (Vol. 62, Issue 3, pp. E178–E192). Gerontological Society of America. <https://doi.org/10.1093/geront/gnaa142>
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia [Laporan]. Perkumpulan PRAKARSA.
- Gubernur Jawa Timur. (2017). Peraturan Gubernur Jawa Timur. In G. J. Timur (Ed.), *Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Harsoyo, H., & Asriyadi, D. (2021). Evaluasi Kinerja Perlindungan Sosial Pada Penduduk Usia Lanjut Performance Evaluation Of Social Protection In Follow-Old Populations. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 76-88. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2169>
- Hasanah, U. (2021). Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Dan Hukum Islam Di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Volume 20, Nomor 3, 360–375. <http://batenday.com>,

- Hasanah, U., Pagar, & Hafsah. (2018). Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut Uu No. 13 Tahun 1998 Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 2(2).
- Hastuti, Y., Darwin, M., Sukamdi, S., & Hadna, A. H. (2018). Perawatan Lansia: Menerjemahkan Peraturan Nasional ke dalam Program Lokal di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 26(2), 29-46.
- Ife, & Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*.
- Indonesia, R. (1997). *Www.Bphn.Go.Id*.
- Kemendes. (2022). Infodatin Lanjut Usia (lansia). In *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* (p. 12).
- Peraturan Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88. *Peraturan Presiden RI No 88*, 1–10.
- Sulastri, S., & Humaedi, S. (2017). Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 155. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14225>
- TNP2K, & The SMERU Research Institute. (2020). Situasi lansia di indonesia dan akses terhadap rogram perlindungan sosial: analisis data sekunder. In *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Widiyastomo, R. P. (2020). *Strategi Perawatan Jangka Panjang (Long Term Care) Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia (Perawatan Jangka Panjang Berbasis Masyarakat Mengambil Pelajaran dari Negara Lain)* (Issue 2). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1456/0>